



P U T U S A N

Nomor 2894 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRISNO bin RIANg MUSTAR (ALM);**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 06 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Setia Nomor 48 RT. 029, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan 01 Juni 2015;



8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4412/ 2015 / S.1323.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 Desember 2015, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4413 / 2015 / S.1323.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 Desember 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 425 / 2016 / S.1323.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 26 Januari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 426 / 2016 / S.1323.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 26 Januari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm.) selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA JAYA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24



April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianes (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Budi Setiyono, pada tahun 2007, dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008, sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA-SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.20.03 DPA – SKPD / 2007 tanggal 7 Mei 2007;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur dari PT. KENCANA JAYA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Saksi Marulak Parlindungan Sihotang;

Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. KENCANA JAYA sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan / Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal



31 Oktober 2007 Suhami selaku KPA dan PT. KENCANA JAYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SMPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007. Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007. Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan Tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut;

Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan SETDA Kabupaten Tebo No 07 / Umum / 2007 Tanggal: - tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / umum / 2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007;

Bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. LEAD KARISMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Nomor 04 / SPKP / PENGWSN-LISTRIK 3 / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, Saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direktur PT. LEAD KARISMA CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. KENCANA JAYA, Saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direkur PT. LEAD KARISMA dalam pelaksanaannya yang melakukan adminstrasi pelaporan progres adalah Saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah Saksi Marwanto als. Gatot;

Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kuitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada



Saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progres yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun Saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%;

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kuitansi pembayaran, yaitu sesuai dengan kuitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kuitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (uang muka 20%), Berdasarkan SP2D Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, 20% x Rp1.261.905.000,00 = Rp252.381.000,00;

Untuk pajak yaitu, pajak penghasilan sebesar Rp5.047.620,00 dan pajak pertambahan nilai, yaitu Rp22.943.727,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp27.991.347,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

Rp252.381.000,00-Rp22.943.727,00 = Rp224.389.653,00;

- 2) Pencairan ke – II (51,11%), Berdasarkan SP2D Nomor 5300/XII/SP2D-LS/ 200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, $51,11\% \times$
 $Rp1.261.905.000,00 = Rp644.959.645,00 - Rp252.381.000,00 =$
 $Rp392.578.645,00;$

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp7.851.572,00 dan pajak
pertambahan nilai, yaitu Rp35.688.963,00. Maka jumlah pajak seluruhnya
adalah Rp43.540.535,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$Rp392.578.645,00 - Rp43.540.535,00 = Rp392.578.600,00$

Berdasarkan kuitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan
sebanyak 51,11% sebesar Rp644.959.645,00 (belum potong pajak), dengan
nilai pajak sebesar $Rp27.991.347,00 + Rp43.540.535,00 = Rp71.531.882,00,$
sehingga setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai,
sehingga setelah dipotong pajak $Rp644.959.645,00 - Rp71.531.882,00 =$
 $Rp616.968.253,00$ kemudian uang tersebut sudah masuk ke dalam Nomor
Rekening 0901720266 An. PT. KENCANA JAYA pada Bank Jambi Cabang
Muara Tebo;

Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor Rekening
0901720266 atas nama PT. KENCANA JAYA, pencairan tersebut terdiri dari 4
(empat) paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di kabupaten tebo pada
tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo,
Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak, yaitu sebesar
Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak,
penarikan / pencairan pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ditahun
2007 tersebut sebagai berikut:

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp2.507.000.000,00;
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp 580.000.000,00
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp1.927.000.000,00
- b) Terdakwa sebesar Rp1.522.700.000,00;
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp850.000.000,00;
 - Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp 80.700.000,00;
 - Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp 12.000.000,00;



Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di Kantor Cabang Bank Jambi, di Muara Tebo;

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada pekerjaan Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum / Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 Saksi Budi Setiyono membuat laporan / progress Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo dengan nilai progress 51,11%, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara Ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. LEAD KARISMA CONSULTANT yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB. TEBO / BPK / 12 / 2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampain draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5%x Rp 1.261.905.000,00);
- 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5%xRp1.261.905.000,00);
- 3) Pengenaan daftar hitam (*blacklist*) untuk jangka waktu selama 2 tahun;



Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas Surat BPK RI Perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan Surat Nomor 045.4 / 1441 / Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa "... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember 2007 dan laporan dari konsultan pengawas jaringan listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas...";

Bahwa Saksi Marwanto alias Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0%, yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwanto alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%., sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%, sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif;

Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kuasa PT. KENCANA JAYA dapat menimbulkan kerugian Negara sebesar:

1. Pencairan 51,11% dikeluarkan pada tanggal:

a) Kuitansi tanggal 5 Desember 2007 (20%) uang muka ...	Rp252.381.000,00
b) Kuitansi tanggal 19 Desember 2007 (51,11%)	Rp392.578.645,00+
Jumlah 1 (1a + 1b)	Rp644.959.645,00
2. Denda keterlambatan sebesar (Jumlah 2)..... Rp 63.095.250,00
3. Pajak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pencairan 20%	
PPN	Rp 5.047.620,00
PPH	<u>Rp22.943.727,00+</u>
	Rp27.991.374,00
b) Pencairan 51,11%	
PPN	Rp 7.851.572,00
PPH	<u>Rp35.688.963,00+</u>
	Rp43.540.535,00

Rp27.991.374,00 + 43.540.535,00 = Rp71.531.882,00

Jumlah 3 = pajak 3a + pajak 3b = Rp71.531.882,00

- Pembayaran dari Sdr. Iwan Kepada Yusuf Deris dalam pembelian material jaringan listrik sebesar Rp76.228.000,00; (Jumlah 4)
- Kerugian Negara adalah (jumlah 1 + jumlah 2) – (jumlah 3 + jumlah 4)
= (Rp644.959.645,00 + Rp63.095.520,00) – (Rp71.531.882,00 + Rp76.228.000,00)
= Rp708.054.895,00 – Rp147.759.882,00
= Rp560.295.013,00

Sehingga pada tahun 2007 akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianes, Saksi Ilham Putra Jaya, Saksi Suhaimi telah merugikan keuangan Negara *cq.* Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp560.295.013,00 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah);

Bahwa pada tahun 2008 Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan lanjutan sesuai dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggran 2008, belanja langsung program / kegiatan lanjutan Nomor DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2.L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Suhaimi dipindahkan / mutasi digantikan oleh Saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari Saksi Epa Afriani selaku Ketua Panitia Penunjukan Langsung, kemudian Saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA JAYA dengan Direturnya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang



menandatangani adalah M. Parlin Sihotang sebagai Direktur PT. KENCANA JAYA dan Saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program/kegiatan lanjutan Nomor DPA- SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kuitansi pembayaran, yaitu kuitansi bulan Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kuitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (95%), Berdasarkan SP2D Nomor 4974 / XII / SP2D-LS / 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, 95% x Rp615.546.000,00 = Rp584.768.700,00;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp11.695.374,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp58.476.870,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp70.172.244,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

Rp584.768.700,00 - Rp70.172.244,00 = Rp514.596.456,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TM 10 : 0 set;
 - TM Portal tipe Pole : 3 set;
 - Cut Out 20 kV : 0 buah;
 - Plat tanda bahaya : 5 set;
 - Schoor / GW - TM : 2 set;
 - Cross / HGW – TN : (tidak diketahui);
 - Penebangan : (tidak diketahui);
 - Transport : (tidak diketahui);
 - Angkutan air
2. Pekerjaan SUTR 4,7 KM : 2,934 KM, mencakup:
- TR 1 : 59 set;
 - TR 2 : 8 set;
 - TR 3 : 3 set;
 - TR 7 : 2 set;
 - ATR - Luar Tiang : 15 set;
 - GW – 22 mm² : 2 set;
 - HGW – 22 mm² : 0 set;
 - Tiang beton 7 – 100 dan : 78 batang;
 - Tiang beton 9 -100 dan : 0 batang;
 - LVTC 3x35+25 mm² : 2934 M;
3. Pekerjaan SUTR tanpa tiang 0,4 KM : 0,37, mencakup:
- TR 1 : 5 set;
 - TR 2 : 2 set;
 - TR 3 : 0 set;
 - TR 7 : 1 set;
 - ATR - Luar Tiang : 1 set;
 - GW - 22 mm² : 0 set;
 - HGW – 22 mm² : 0 set
 - LVTC 3 x 35 + 25 mm² : 373 M
4. Pekerjaan gardu distribusi portal, mencakup:
- Taing 11 m dan 200 : 2 batang;
 - Travo 20 kV 160 kVA : 1 buah;
 - Travo kV 100 kVA : 0 buah;
 - Travo 20 kV 50 kVA : 0 buah;
 - L. Arrester 24 kV – 5 kA : 3 set;
 - Cut out 20 kV 100 A + Fuselink : 3 set;
 - Cross AM tipe 2500 – UNO 8 untuk CO / ARS : 1 set;
 - Cross AM tipe 2500 b- UNO 8 + 3 buah isolator : 1 set;
 - Plat tanda bahaya : 0 buah;
 - Kabel NYY 1 x 150 mm² : 24 M;

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



	: 48 M;
- Kabel NYY 1 x 70 mm ²	: 1 set;
- Rangka dudukan travo portal	: 0 set;
- TM – khusus – KOI	: 1 set;
- Cross AM tipe 2500 – UNO 8 untuk kas TR portal	: 1 set;
- LV – panel 4 jurusan portal 400 A	: 1 batang;
- Pipa galvanis 3 inchi + Inverting 3 inchi	: 2 batang;
- Pipa galvanis 2 inchi + Inverting 2 inchi	: 9 M;
- Konduktor 35 mm ² untuk turunan	: 11 buah;
- Tap Connector 35 – 170 mm	: 0 set;
- Brecket klem pegangan pipa	: 3 set;
- Pertanahan arde / N	: 8 buah;
- Kabel schoen 150 mm ²	: 8 buah;
- Kabel schoen 70 mm ²	: 0 set;
- Beton Manset Tiang Gardu Lokal	

Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pihak PLN Rayon Muara Tebo, masih banyak kekurangan jumlah fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo;

Bahwa pada tahun 2008 terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo fisik pencairan telah dilakukan sebanyak 100%, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh PLN Rayon Tebo dan di ketahui oleh Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK pemeriksaan tersebut masih terdapat kekurangan fisik (ditemukan kurang pekerjaan), karena pekerjaan dalam RAB jenis barangnya terdapat harga satuan maka kami penyidik melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan kekurangan fisik/volume yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dengan jumlah sebesar Rp441.175.100,00 (sebelum dipotong PPN dan PPH) ditambah dengan pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5% x Rp 1.261.905.000,00);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

1. Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan / Jasa;



4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR (Alm.) selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA JAYA, dan Saksi Iwan Yulianus, Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Budi Setiyono, pada tahun 2007, dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan melakukan pencairan 51,11%, tetapi pekerjaan jaringan / fisik 0% (pekerjaan fiktif) di lapangan, sehingga pekerjaan pada tahun 2007 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, sebesar sebesar Rp560.295.013,00 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah), sebagaimana perhitungan dari penyidik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR (Alm.) selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA JAYA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianus (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Budi Setiyono, pada tahun 2007, dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya nya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. KENCANA JAYA dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Bahwa pada Tahun 2007 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA – SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.20.03 DPA – SKPD / 2007 tanggal 7 Mei 2007;

Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. KENCANA JAYA dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007);

Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. KENCANA JAYA sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan / Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Suhaimi selaku KPA dan PT. KENCANA JAYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SMPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan Tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut;

Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan SETDA Kabupaten Tebo Nomor 07 / Umum / 2007 Tanggal: - tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / umum / 2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007;

Bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. LEAD KARISMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Nomor 04 / SPKP / PENGWSN-LISTRIK 3 / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 Saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direktur PT. LEAD KARISMA CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. KENCANA JAYA, Saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direktur PT. LEAD KARISMA dalam pelaksanaannya yang melakukan administrasi pelaporan progres adalah Saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah Saksi Marwanto alias Gatot;

Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kuitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada Saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progress yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun Saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%;

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kuitansi pembayaran, yaitu sesuai dengan kuitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kuitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa Trisno mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (uang muka 20%), berdasarkan SP2D Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, $20\% \times \text{Rp}1.261.905.000,00 = \text{Rp}252.381.000,00$;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp5.047.620,00 dan pajak pertambahan nilai, yaitu Rp22.943.727,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp27.991.347,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$$\text{Rp}252.381.000,00 - \text{Rp}22.943.727,00 = \text{Rp}229.437.273,00$$

- 2) Pencairan ke – II (51,11%), berdasarkan SP2D Nomor 5300 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, $51,11\% \times \text{Rp}1.261.905.000,00 = \text{Rp}644.959.645,00 - \text{Rp}252.381.000,00 = \text{Rp}392.578.645,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp7.851.572,00 dan pajak pertambahan nilai, yaitu Rp35.688.963,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp43.540.535,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

Rp 392.578.645,00 - Rp 43.540.535,00 = Rp392.578.600,00

Berdasarkan kuitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan sebanyak 51,11% sebesar Rp 644.959.645, - (belum potong pajak), dengan nilai pajak sebesar Rp27.991.347, + Rp 43.540.535,00 = Rp71.531.882,00, sehingga setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga setelah dipotong pajak Rp644.959.645,00 - Rp71.531.882,00 = Rp616.968.253,00 kemudian uang tersebut sudah masuk ke dalam Nomor Rekening 0901720266 An. PT. KENCANA JAYA pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo;

Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor Rekening: 0901720266 atas nama PT. KENCANA JAYA, pencairan tersebut terdiri dari 4 (empat) paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten tebo pada tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo, Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, penarikan / pencairan pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di tahun 2007 tersebut sebagai berikut:

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp2.507.000.000,00:
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp 580.000.000,00;
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp1.927.000.000,00;
- b) Terdakwa Trisno sebesar Rp1.522.700.000,00:
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp850.000.000,00;
 - Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp 80.700.000,00;
 - Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp 12.000.000,00;

Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di Kantor Cabang Bank Jambi, di Muara Tebo;

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum / Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 Saksi Budi Setiyono membuat laporan / progress Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, dengan nilai progress 51,11%, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara Ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. LEAD KARISMA CONSULTANT yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB. TEBO / BPK / 12 / 2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampain draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5%x Rp 1.261.905.000,00);
- 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5%xRp1.261.905.000,00);
- 3) Pengenaan daftar hitam (*blacklist*) untuk jangka waktu selama 2 tahun;

Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas Surat BPK RI Perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan Surat Nomor 045.4 / 1441 / Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa "... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan laporan dari konsultan pengawas jaringan listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas...”;

Bahwa Saksi Marwato alias Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0%, yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, sehingga perbutan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0% sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif;

Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Trisno selaku kuasa PT. KENCANA JAYA dapat menimbulkan kerugian Negara sebesar:

1. Pencairan 51,11% dikeluarkan pada tanggal:

a) Kuitansi tanggal 5 Desember 2007 (20%) uang muka ...	Rp252.381.000,00
b) Kuitansi tanggal 19 Desember 2007 (51,11%)	<u>Rp392.578.645,00+</u>
Jumlah 1 (1a + 1b)	Rp644.959.645,00
 2. Denda keterlambatan sebesar (Jumlah 2)..... Rp 63.095.250,00
 3. Pajak:

a) Pencairan 20%	
PPN	Rp 5.047.620,00
PPh	<u>Rp22.943.727,00+</u>
	Rp27.991.374,00
b) Pencairan 51,11%	
PPN	Rp 7.851.572,00
PPh	<u>Rp35.688.963,00+</u>
	Rp43.540.535,00
- Rp27.991.374,00 + 43.540.535,00 = Rp71.531.882,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 3 = pajak 3a + pajak 3b = Rp71.531.882,00

4. Pembayaran dari Sdr. Iwan Kepada Yusuf Deris dalam pembelian material jaringan listrik sebesar Rp76.228.000,00; (Jumlah 4)
5. Kerugian Negara adalah (jumlah 1 + jumlah 2) – (jumlah 3 + jumlah 4)
= (Rp644.959.645,00 + Rp63.095.520,00) – (Rp71.531.882,00 + Rp76.228.000,00)
= Rp708.054.895,00 – Rp147.759.882,00
= Rp560.295.013,00

Sehingga pada tahun 2007 akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara *cq.* Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp560.295.013,00 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah). Sebagaimana perhitungan dari penyidik;

Bahwa pada tahun 2008 Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan lanjutan sesuai dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008, belanja langsung program / kegiatan lanjutan Nomor DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2.L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Suhaimi dipindahkan / mutasi digantikan oleh Saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari Saksi Epa Afriani selaku Ketua Panitia penunjukan langsung, kemudian Saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA JAYA dengan Direktornya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang menandatangani adalah M. Parlin Sihotong sebagai Direktur PT. KENCANA JAYA dan Saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program / kegiatan lanjutan Nomor DPA - SKPD 1.20.03.17.02.5.2.L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kuitansi pembayaran yaitu kuitansi bulan Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kuitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (95%), berdasarkan SP2D Nomor 4974 / XII / SP2D-LS / 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, $95\% \times \text{Rp}615.546.000,00 = \text{Rp}584.768.700,00$;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp11.695.374,00 dan pajak pertambahan nilai, yaitu Rp58.476.870,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp70.172.244,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$\text{Rp}584.768.700,00 - \text{Rp}70.172.244,00 = \text{Rp}514.596.456,00$

- 2) Pencairan ke – II (5%), berdasarkan SP2D Nomor 4975 / XII / SP2D-LS / 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, $5\% \times \text{Rp}615.546.000,00 = \text{Rp}30.777.300,00$;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp615.546,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp3.077.730,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp3.693.276,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$\text{Rp}30.777.300,00 - \text{Rp}3.693.276,00 = \text{Rp}27.084.024,00$;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kuitansi tersebut yang diajukan dan dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 100% sebesar Rp615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) belum potong pajak, namun setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, anggaran yang diterima setelah dipotong pajak sebesar Rp514.596.456,00 + Rp27.084.024,00 = Rp487.512.432,00 kemudian uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening An. PT. KENCANA JAYA pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo pada tahun 2008;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, pemeriksaan tersebut dilakukan Saksi Fahruliansyah bin Sarpin, Saksi Octariyanda bin Zulkarnain (yang masing-masing adalah Pegawai PLN Rayon Muara Tebo) dan diketahui Sdr. Ilham Putra Jaya selaku PPTK, hasil dari pemeriksaan lapangan ditemukan Fisik di lapangan sebagai berikut:

1. Pekerjaan SUTM Murni 3:2.149 KM, mencakup:

- Tiang beton 14-350 dan	: 0 batang;
- Tiang beton 11-200 dan	: 51 batang;
- Tinag beton 9 – 100 dan	: 2 batang;
- Konduktor AAAC 70 mm2	: 6447 M;
- Joint Sleeve 70 mm2	: 6 batang;
- TM1	: 26 set;
- TM3	: 5 set;
- TM 4	: 1 set;
- TM 8 X	: 1 set;
- TM 5	: 2 set;
- TM 10	: 2 set;
- TM Portal tipe Pole	: 0 set;
- Cut Out 20 kV	: 3 set;
- Plat tanda bahaya	: 0 buah;
- Schoor / GW - TM	: 5 set;
- Cross / HGW – TN	: 2 set;
- Penebangan	: (tidak diketahui);
- Transport	: (tidak diketahui);
- Angkutan air	: (tidak diketahui);

2. Pekerjaan SUTR 4,7 KM : 2,934 KM, mencakup:

- TR 1	: 59 set;
- TR 2	: 8 set;
- TR 3	: 3 set;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TR 7 : 2 set;
 - ATR - Luar Tiang : 15 set;
 - GW – 22 mm² : 2 set;
 - HGW – 22 mm² : 0 set;
 - Tiang beton 7 – 100 dan : 78 batang;
 - Tiang beton 9 -100 dan : 0 batang;
 - LVTC 3x35+25 mm² : 2934 M;
3. Pekerjaan SUTR tanpa tiang 0,4 KM : 0,37, mencakup:
- TR 1 : 5 set;
 - TR 2 : 2 set;
 - TR 3 : 0 set;
 - TR 7 : 1 set;
 - ATR - Luar Tiang : 1 set;
 - GW - 22 mm² : 0 set;
 - HGW – 22 mm² : 0 set;
 - LVTC 3 x 35 + 25 mm² : 373 M
4. Pekerjaan gardu distribusi portal, mencakup:
- Taing 11 m dan 200 : 2 batang;
 - Travo 20 kV 160 kVA : 1 buah;
 - Travo kV 100 kVA : 0 buah;
 - Travo 20 kV 50 kVA : 0 buah;
 - L. Arrester 24 kV – 5 kA : 3 set;
 - Cut out 20 kV 100 A + Fuselink : 3 set;
 - Cross AM tipe 2500 – UNO 8 untuk CO / ARS : 1 set;
 - Cross AM tipe 2500 b- UNO 8 + 3 buah isolator : 1 set;
 - Plat tanda bahaya : 0 buah;
 - Kabel NYY 1 x 150 mm² : 24 M;
 - Kabel NYY 1 x 70 mm² : 48 M;
 - Rangka dudukan travo portal : 1 set;
 - TM – khusus – KOI : 0 set;
 - Cross AM tipe 2500 – UNO 8 untuk kas TR portal : 1 set;
 - LV – panel 4 jurusan portal 400 A : 1 set;
 - Pipa galvanis 3 inchi + Inverting 3 inchi : 1 batang;
 - Pipa galvanis 2 inchi + Inverting 2 inchi : 2 batang;
 - Konduktor 35 mm² untuk turunan : 9 M;
 - Tap Connector 35 – 170 mm : 11 buah;
 - Brecket klem pegangan pipa : 0 set;
 - Pertanahan arde / N : 3 set;
 - Kabel schoen 150 mm² : 8 buah;
 - Kabel schoen 70 mm² : 8 buah;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton Manset Tiang Gardu Lokal : 0 set;

Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Saksi Fahruliansyah bin Sarpin, Saksi Octariyanda bin Zulkarnain dari PLN Rayon Muara Tebo, masih banyak kekurangan jumlah fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo;

Bahwa pada tahun 2008 terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo fisik pencairan telah dilakukan sebanyak 100%, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh PLN Rayon Tebo dan di ketahui oleh Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK pemeriksaan tersebut masih terdapat kekurangan fisik (ditemukan kekurangan pekerjaan), karena pekerjaan dalam RAB jenis barangnya terdapat harga satuan maka kami penyidik melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan kekurangan fisik/volume yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dengan jumlah sebesar Rp441.175.100,00 (sebelum dipotong PPN dan PPH) ditambah dengan pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5%x Rp 1.261.905.000,00);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

1. Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan/ Jasa ;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR (Alm.) selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA JAYA, dan Saksilwan Yulianus, Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Budi Setiyono, pada tahun 2007, dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, telah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melakukan pencairan 51,11%, Tetapi pekerjaan jaringan/fisik 0% (pekerjaan fiktif) di lapangan sehingga pekerjaan pada tahun 2007 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, sebesar sebesar Rp560.295.013,00 (lima ratus enam puluh

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah), sebagaimana perhitungan dari penyidik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR (Alm.) selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA JAYA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianus (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Budi Setiyono, pada tahun 2007 dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA – SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.20.03 DPA – SKPD / 2007 tanggal 7 Mei 2007;

Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. KENCANA JAYA dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk Melaksanakan Pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. KENCANA JAYA sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan / Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Suhaimi selaku KPA dan PT. KENCANA JAYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SMPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan Tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut;

Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya Selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan SETDA Kabupaten Tebo Nomor 07 / Umum / 2007 Tanggal: - tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / umum / 2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007;

Bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. LEAD KARISMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Nomor 04 / SPKP / PENGWSN-LISTRIK 3 / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 Saksi Andreas Mado Penirewod selaku direktur PT.

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEAD KARISMA CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. KENCANA JAYA, Saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direkur PT. LEAD KARISMA dalam pelaksanaannya yang melakukan administrasi pelaporan progres adalah Saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah Saksi Marwanto alias Gatot;

Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kuitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada Saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progress yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun Saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwanto alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%;

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kuitansi pembayaran, yaitu sesuai dengan kuitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kuitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa Trisno mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (uang muka 20%), Berdasarkan SP2D Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, 20% x Rp1.261.905.000,00 = Rp252.381.000,00;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp5.047.620,00 dan pajak pertambahan nilai, yaitu Rp22.943.727,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp27.991.347,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

Rp252.381.000,00 - Rp22.943.727,00 = Rp229.437.273,00

- 2) Pencairan ke – II (51,11%), Berdasarkan SP2D Nomor 5300 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, 51,11% x Rp 1.261.905.000,00 = Rp644.959.645,00 - Rp252.381.000,00 = Rp392.578.645,00;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp7.851.572,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp35.688.963,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp43.540.535,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

Rp 392.578.645,00 - Rp 43.540.535,00 = Rp349.038.110,00

Berdasarkan kuitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan sebanyak 51,11% sebesar Rp644.959.645,00 (belum potong pajak), dengan nilai pajak sebesar Rp27.991.347 + Rp 43.540.535,00 = Rp71.531.882,00, sehingga setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga setelah dipotong pajak Rp644.959.645,00 - Rp71.531.882,00 = Rp573.427.763,00 kemudian uang tersebut sudah masuk ke dalam Nomor Rekening 0901720266 An. PT. KENCANA JAYA pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo;

Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor Rekening 0901720266 atas nama PT. KENCANA JAYA, pencairan tersebut terdiri dari 4 (empat) paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Tebo pada tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo, Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, penarikan / pencairan pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ditahun 2007 tersebut sebagai berikut:

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp2.507.000.000,00:
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp 580.000.000,00;
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp1.927.000.000,00;
- b) Terdakwa Trisno sebesar Rp1.522.700.000,00:
 - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp850.000.000,00;
 - Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp 80.700.000,00;
 - Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp 12.000.000,00;

Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di Kantor Cabang Bank Jambi, di Muara Tebo;

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum / Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 Saksi Budi Setiyono membuat laporan / progress Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo dengan nilai progress 51,11%, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwato alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara Ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. LEAD KARISMA CONSULTANT yang dibuat oleh Saksi Budi Setiyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB. TEBO / BPK / 12 / 2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampain draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5% x Rp 1.261.905.000,00);
- 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp63.095.250,00 (5% x Rp1.261.905.000,00);
- 3) Pengenaan daftar hitam (*blacklist*) untuk jangka waktu selama 2 tahun;

Bahwa Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas surat BPK RI Perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan Surat Nomor 045.4 / 1441 / Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa "... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember 2007 dan laporan dari Konsultan Pengawas Jaringan Listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas...";

Bahwa Saksi Marwanto alias Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0%, yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, Saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marwanto alias Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0% sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif;

Bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Setiyono yang membuat laporan progres tidak sesuai dengan fisik di lapangan (tidak sesuai sebagaimana fisik

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Saksi Marwanto alias Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan), karena progres tersebut salah satu syarat administrasi dalam pencairan dimana persentasi pekerjaan yang di lapangan untuk dilakukan pencairan, Terdakwa mengetahui bahwa fisik di lapangan untuk jaringan masih 0%, kemudian Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007 menerima penyampaian draft dari BPK RI Perwakilan Jambi yang menyatakan fisik dan jaringan masih 0% namun Saksi Ilham Putra Jaya tetap menandatangani kuitansi pengeluaran 51,11% yang mengetahui fisik di lapangan jaringan masih 0%, kemudian Saksi Suhaimi membalas Surat Nomor 045.4 / 1441 / Umum tanggal 19 Desember 2007 kepada BPK RI Perwakilan Jambi membuat laporan palsu dengan menyebutkan fisik di lapangan sebesar 80%, akibat perbuatan-perbuatan tersebut sehingga uang Negara keluar sebesar 51,11% dari nilai kontrak, yaitu sejumlah Rp644.959.645,00 (belum potong pajak) dalam Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebi Ilir, Kabupaten Tebo;

Bahwa pada tahun 2008 Saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan Lanjutan sesuai dan Dokumen pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008, belanja langsung program/kegiatan lanjutan Nomor DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Suhaimi dipindahkan/mutasi digantikan oleh Saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari Saksi Epa Afriani selaku Ketua Panitia Penunjukan Langsung, kemudian Saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA JAYA dengan Direturnya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang menandatangani adalah M. Parlin Sihotong sebagai Direktur PT. KENCANA JAYA dan Saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program/kegiatan lanjutan Nomor DPA- SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp616,923,355,00 (enam ratus enampuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui Saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kuitansi pembayaran, yaitu kuitansi bulan Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kuitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kuitansi dan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (95%), Berdasarkan SP2D Nomor 4974 / XII / SP2D-LS / 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, $95\% \times 615.546.000,00 = \text{Rp}584.768.700,00$;

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp11.695.374,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp58.476.870,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp70.172.244,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$$\text{Rp}584.768.700,00 - \text{Rp}70.172.244,00 = \text{Rp}514.596.456,00$$

- 2) Pencairan ke – II (5%), Berdasarkan SP2D Nomor 4975/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo Nomor 03 / SPK / Listrik-L / P.3 / Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, $5\% \times \text{Rp}615.546.000,00 = \text{Rp}30.777.300,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar Rp615.546,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp3.077.730,00. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp3.693.276,00;

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak, yaitu:

$Rp30.777.300,00 - Rp3,693,276,00 = Rp27.084.024,00$

Berdasarkan kuitansi tersebut yang diajukan dan dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 100% sebesar Rp615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) belum potong pajak, namun setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, anggaran yang diterima setelah dipotong pajak sebesar Rp514.596.456,00 + Rp27.084.024,00 = Rp487.512.432,00 kemudian uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening An. PT. KENCANA JAYA pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo pada tahun 2008;

Bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Setiyono yang membuat laporan progres senilai 51,11% tidak sesuai dengan fisik di lapangan (tidak sesuai sebagaimana fisik yang disampaikan oleh Saksi Marwanto alias Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan), kemudian Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007 menerima penyampaian draft dari BPK RI Perwakilan Jambi yang menyatakan fisik dan jaringan masih 0% namun Saksi Ilham Putra Jaya tetap menandatangani kuitansi pengeluaran 51,11% yang mengetahui fisik di lapangan jaringan masih 0%, kemudian Saksi Suhaimi membalas Surat Nomor 045.4 / 1441 / Umum tanggal 19 Desember 2007 kepada BPK RI Perwakilan Jambi membuat laporan palsu dengan menyebutkan fisik di lapangan sebesar 80%, karena progres tersebut dan kuitansi merupakan salah satu syarat administrasi dalam pencairan Terdakwa mengetahui bahwa fisik di lapangan untuk jaringan masih 0% namun Terdakwa tetap mengajukan pencairan disetujui oleh Ilham Putra Jaya dan Saksi Suhaimi kemudian pencairan ke PT. KENCANA JAYA akibat perbuatan-perbuatan pemalsuan administrasi yang dipergunakan untuk mengajukan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga uang Negara cq. Pemerintah Kabupaten Tebo keluar sebesar 51,11% dari kas daerah Kabupaten Tebo, 51,11% dari nilai kontrak, yaitu sejumlah Rp644.959.645,00 (belum potong pajak) dalam Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebi Ilir, Kabupaten Tebo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Muara Tebo tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR (Alm.) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.095.250,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 285 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007;
 2. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 492 / Umum / 2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung / Penunjukan Langsung / Negosiasi / Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan atas Belanja Langsung pada Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk kegiatan pengembangan jaringan listrik Tahun Anggaran 2007. Uang tunai sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

3. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 07 / Umum / 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / Umum / 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 178 / Bangda / 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Peneliti Teknis Pembayaran Termin kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
5. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
6. Fotokopi Peraturan Bupati Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
7. Asli Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H. Notaris di Medan dan fotokopi Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 17 Juli 2007;
8. Fotokopi Dokumen Pelelangan;
9. Asli Dokumen Penawaran Harga Pelelangan PT. KENCANA JAYA Nomor 02/PT.KJ/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 September 2007;
10. Fotokopi Surat Nomor 1219.b / umum / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
11. Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / Listrik / Umum / 2007 tentang Penunjukan

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
12. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
 13. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SPMK / Listrik / Umum / 2007;
 14. Asli Kuitansi untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp392.578.645,00;
 15. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007, Nomor SPM 1128 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 349.038.065,00;
 16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5300 / XII / SP2D-LS/ 200 tanggal 27 Desember 2007;
 17. Asli Kuitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp252.381.000,00;
 18. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991 / XII / SPP-LS/ 2007 tanggal 05 Desember 2007;
 19. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, Nomor SPM 991 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 224.389.653,00;
 20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007;
 21. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 03 / BAP / Umum / 2007;
 22. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2007;
 23. Fotokopi Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor 903 / 958 / UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengawasan;
 24. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir;
 25. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LKSPD) Tahun Anggaran 2008;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Hk / 2008 tanggal 15 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
27. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 02 / Hk / 2008 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
28. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 120 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
29. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 121 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2008;
30. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 424 / DPPKAD / 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
31. Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 122 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
32. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008;
33. Fotokopi Dokumen Pelelangan;
34. Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
35. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Tahun Anggaran 2008;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 03 / SPMK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS / 2008 tanggal 26 September 2008;
37. Asli Kuitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp584.768.700,00;
38. Asli Nota Dinas Nomor 903 / 852 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
39. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor 34 / BA-STB / U&H / 2008 tanggal 04 Desember 2008;
40. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008 tanggal 18 Desember 2008;
41. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 387 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;
42. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor 900 / 387 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S / 2008 tanggal 24 Desember 2008;
44. Asli Kuitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp30.777.300,00;
45. Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008;
46. Asli Nota Dinas Nomor 903 / 853 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
47. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008 tanggal 18 Desember 2008;
48. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 388 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor 900 / 388 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;
 50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S/ 2008 tanggal 24 Desember 2008;
 51. Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008;
 52. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pengawasan;
 53. Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur dan Teluk Cempako, Desa Muara Ketalo tanggal 24 Maret 2009;
 54. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 17 November 2007;
 55. Fotokopi Surat Pernyataan An. Trisno tanggal 01 November 2013;
 56. Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
 57. Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp100.050.000,00;
 58. Fotokopi Rekening Koran Giro PT. KENCANA JAYA;
 59. Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB.TEBO / BPK / 12 / 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan;
 60. Penyampaian Komentar Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 045.4 / 144 / Umum tanggal 19 Desember 2007;
 61. Fotokopi SK CPNS An. Ilham Putra Jaya;
 62. Fotokopi SK PNS An. Ilham Putra Jaya;
 63. Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo Lokasi Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ILHAM PUTRA JAYA, S.H., SUHAIMI, S.Sos, MM. bin ILYAS (Alm.), dan IWAN YULIANES, S.E., MM.*
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Jmb tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO bin RIANG MUSTAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp497.524.037,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 285 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007;
 - 2) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 492 / Umum / 2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung / Negosiasi Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan atas Belanja Langsung pada Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
 - 3) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 07 / Umum / 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / Umum / 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 4) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 178 / Bangda / 2007 tanggal 23 Maret 2007, tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Peneliti Teknis

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termyn Kegiatan-Kegiatan Yang Dibiayai APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
- 5) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 6) Fotokopi Peraturan Bupati Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 7) Asli Surat Kuasa Nomor 06. tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H. Notaris di Medan dan fotokopi Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 17 Juli 2007;
 - 8) Fotokopi Dokumen Pelelangan;
 - 9) Asli Dokumen Penawaran harga pelelangan PT. KENCANA JAYA Nomor 02 / PT.KJ / IX / 2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 September 2007;
 - 10) Fotokopi Surat Nomor 1219.b / umum / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
 - 11) Surat Penetapan / Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / Listrik / Umum / 2007 tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik untuk paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
 - 12) Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
 - 13) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SPMK / Listrik / Umum / 2007;
 - 14) Asli Kuitansi untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp392.578.645,00;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007, Nomor SPM 1128 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 349.038.065,00;
- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5300 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007;
- 17) Asli Kuitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp252.381.000,00;
- 18) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991 / XII / SPP-LS / 2007 tanggal 05 Desember 2007;
- 19) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, Nomor SPM 991 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 224.389.653,00;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007;
- 21) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 03 / BAP / Umum / 2007;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2007;
- 23) Fotokopi Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor 903 / 958 / UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengawasan;
- 24) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir;
- 25) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LKSPD) Tahun Anggaran 2008;
- 26) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Hk / 2008 tanggal 15 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 27) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 02 / H k / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 28) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 120 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 121 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2008;
- 30) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 424 / DPPKAD / 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 31) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 122 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 32) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 33) Fotokopi Dokumen Pelelangan;
- 34) Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT.KENCANA JAYA;
- 35) Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Tahun Anggaran 2008;
- 36) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 03 / SPMK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS / 2008 tanggal 26 September 2008;
- 37) Asli Kuitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp584.768.700,00;
- 38) Asli Nota Dinas Nomor 903 / 852 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 39) Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor 34 / BA-STB / U&H / 2008 tanggal 04 Desember 2008;

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 41) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 387 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 42) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor 900 / 387 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;
- 43) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S / 2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 44) Asli Kuitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp30.777.300,00;
- 45) Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008;
- 46) Asli Nota Dinas Nomor 903 / 853 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008. tanggal 18 Desember 2008;
- 48) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 388 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 49) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900 / 388 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;
- 50) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S / 2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 51) Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008;
- 52) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pengawasan;
- 53) Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur dan Teluk Cempako, Desa Muara Ketalo. tanggal 24 Maret 2009;
- 54) Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 17 November 2007;
- 55) Fotokopi Surat Pernyataan An.Trisno tanggal 01 November 2013;
- 56) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp500.000.000,00;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp100.050.000,00;
 - 58) Fotokopi Rekening Koran Giro PT. KENCANA JAYA;
 - 59) Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB.TEBO / BPK / 12 / 2007, perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaa;
 - 60) Penyampaian Komentar Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 045.4 / 144 / Umum tanggal 19 Desember 2007;
 - 61) Fotokopi SK CPNS An. Ilham Putra Jaya;
 - 62) Fotokopi SK PNS An. Ilham Putra Jaya;
 - 63) Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo Lokasi Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ILHAM PUTRA JAYA, S.H., SUHAIMI, S.Sos, M.M., IWAN YULIANES, S.E., M.M. dan BUDI SETIYONO;*
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.JMB tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Jmb tanggal 13 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 285 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007;
 - 2) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 492 / Umum / 2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung / Negosiasi Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan atas Belanja Langsung pada Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
 - 3) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 07 / Umum / 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02 / Umum / 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 4) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 178 / Bangda / 2007 tanggal 23 Maret 2007, tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Peneliti Teknis Pembayaran Termyn Kegiatan-Kegiatan Yang Dibiayai APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 5) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Umum / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
 - 6) Fotokopi Peraturan Bupati Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Kuasa Nomor 06. tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, S.H. Notaris di Medan dan fotokopi Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 17 Juli 2007;
- 8) Fotokopi Dokumen Pelelangan;
- 9) Asli Dokumen Penawaran harga pelelangan PT. KENCANA JAYA Nomor 02 / PT.KJ / IX / 2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 September 2007;
- 10) Fotokopi Surat Nomor 1219.b / umum / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
- 11) Surat Penetapan / Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16.3 / SPPBJ / Listrik / Umum / 2007 tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik untuk paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
- 12) Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
- 13) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SPMK / Listrik / Umum / 2007;
- 14) Asli Kuitansi untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp392.578.645,00;
- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007, Nomor SPM 1128 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 349.038.065,00;
- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5300 / XII / SP2D-LS / 2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 17) Asli Kuitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp252.381.000,00;
- 18) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991 / XII / SPP-LS / 2007 tanggal 05 Desember 2007;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, Nomor SPM 991 / XII / SPM-LS / 2007 dengan uang sejumlah Rp 224.389.653,00;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3683 / XII / SP2D-LS / 200 tanggal 27 Desember 2007;
- 21) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 03 / BAP / Umum / 2007;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2007;
- 23) Fotokopi Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor 903 / 958 / UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengawasan;
- 24) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir;
- 25) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LKSPD) Tahun Anggaran 2008;
- 26) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 / Hk / 2008 tanggal 15 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 27) Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor 02 / H k / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 28) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 120 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 29) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 121 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2008;
- 30) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 424 / DPPKAD / 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 122 / Hk / 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 32) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 33) Fotokopi Dokumen Pelelangan;
- 34) Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT.KENCANA JAYA;
- 35) Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Tahun Anggaran 2008;
- 36) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 03 / SPMK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS / 2008 tanggal 26 September 2008;
- 37) Asli Kuitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp584.768.700,00;
- 38) Asli Nota Dinas Nomor 903 / 852 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 39) Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor 34 / BA-STB / U&H / 2008 tanggal 04 Desember 2008;
- 40) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 41) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 387 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 42) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor 900 / 387 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S / 2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 44) Asli Kuitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK Nomor 03 / SPK / LISTRIK-L / P.3 / UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp30.777.300,00;
- 45) Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008;
- 46) Asli Nota Dinas Nomor 903 / 853 / Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 26 / BA-P / UMUM dan HUMAS / 2008. tanggal 18 Desember 2008;
- 48) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor 900 / 388 / SPP-LS-BARANG dan JASA / 2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 49) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900 / 388 / SPM-LS-BARANG dan JASA / 2008;
- 50) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4974 / XII / SP2D-I.S / 2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 51) Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008;
- 52) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pengawasan;
- 53) Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur dan Teluk Cempako, Desa Muara Ketalo. tanggal 24 Maret 2009;
- 54) Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 17 November 2007;
- 55) Fotokopi Surat Pernyataan An.Trisno tanggal 01 November 2013;
- 56) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp500.000.000,00;
- 57) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp100.050.000,00;
- 58) Fotokopi Rekening Koran Giro PT. KENCANA JAYA;
- 59) Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB.TEBO / BPK / 12 / 2007, perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaa;

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) Penyampaian Komentar Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 045.4 / 144 / Umum tanggal 19 Desember 2007;

61) Fotokopi SK CPNS An. Ilham Putra Jaya;

62) Fotokopi SK PNS An. Ilham Putra Jaya;

63) Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo Lokasi Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ILHAM PUTRA JAYA, S.H., SUHAIMI, S.Sos, M.M., IWAN YULIANES, S.E., MM. dan BUDI SETIYONO;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.JMB tanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, Nomor 12 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Jmb, tanggal 09 Oktober 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.JMB tanggal 15 September 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo pada tanggal 28 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penerapan hukum (*neerkeerde taepassing van het recht*), yaitu:

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yakni dalam hal mengenai "Uang Pengganti", yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana Tambahan adalah Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;
- Penuntut Umum mengajukan kasasi, karena "dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam memperhitungkan kerugian Negara Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp995.084.074,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi halaman 52), serta pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp415.084.074,00 (empat ratus lima belas juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi. Bahwa dengan adanya perhitungan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat;
- Bahwa untuk dapat menilai kerugian Negara dan beban uang pengganti, maka kita harus melihat fakta-fakta di persidangan, bukti surat dan perhitungan kerugian Negara, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17.3 / SMPK / LISTRIK / UMUM / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober, November 2007 sampai dengan 20 Desember 2007;

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tahun 2007 pada tanggal 27 Desember 2007 pencairan dana 51,11% sebesar Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, namun pekerjaan fiktif atau tidak ada pekerjaan sesuai dengan draft temuan BPK RI dan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan surat dari BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB. TEBO / BPK / 12 / 2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan, isi penyampaian draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 pada Bank Jambi, Saksi Iwan Yulianes mengakui melakukan penarikan uang dari PT. KENCANA JAYA sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta), di persidangan diakui oleh Saksi Iwan Yulianes, dan dana tersebut tidak dibelikan material;
- Pekerjaan lanjutan pada tahun 2008 dengan anggaran sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sesuai DPA-SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi Fahruliansyah dan Saksi Octaruyanda dari PLN Rayon Tebo melakukan pemeriksaan di lapangan, masih banyak yang tidak dijumpai (kekurangan);
- Perhitungan kerugian Negara:
Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik volume dalam Rencana Anggaran Biaya dihitung berdasarkan harga satuan, sehingga diperoleh penghitungan (dalam berkas perkara):
 - a) Lampiran I perhitungan kerugian Negara dalam berkas perkara, adalah Salinan RAB Kontrak;
 - b) Lampiran II Pemeriksaan volume di lapangan tanggal 24 Mei 2013;
 - c) Lampiran III Selisih antara RAB dengan pemeriksaan di lapangan;
 - d) Lampiran IV selisih volume fisik di lapangan dinilai dengan harga satuan dalam RAB, ditemukan:

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 03 / SPK / Listrik / Umum / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Nilai pekerjaan di lapangan = $1.261.905.000,00 - Rp378,079,821,00 = Rp883,825,179,00$.
- Selisih volume fisik di lapangan, dinilai dengan harga satuan dalam RAB sebesar Rp378,079,821,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan adanya kekurangan fisik di lapangan yang tidak sesuai dengan RAB, sehingga menimbulkan kerugian Negara;
Sehingga nilai pekerjaan 100% sebesar Rp1.261.905.000,00 (sesuai dengan kontrak tahun 2007), dengan perincian:
 - a. Pekerjaan tahun 2007 sebesar 51,11% senilai Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak;
 - b. Pekerjaan tahun 2008 pekerjaan fisik di lapangan sebesar Rp616.923.355,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta Pekerjaan Pembangunan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir dikerjakan pada tahun 2008, pekerjaan fisik di lapangan Rp883.825.179,00 sesuai perhitungan (lampiran IV perhitungan Kerugian Negara);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jambi mengenai kerugian Negara sebesar Rp995.084.074,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah), sesuai dengan fakta yang ada bahwa kekurangan volume pekerjaan 100% hanya sebesar Rp378.079.821,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan pekerjaan fisik di lapangan sebesar Rp883.825.179,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan perhitungan penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tahun 2007 pencairan 51,11%, namun pekerjaan tersebut adalah fiktif sesuai draft temuan

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 16 / TIM-BLJ KAB.TEBO / BPK / 12 / 2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan, dan Terdakwa memberikan cek kepada Saksi Iwan Yulianes, dan Saksi Iwan Yulianes mengakui melakukan penarikan uang pada tanggal 12 Desember 2007 pada Bank Jambi dari Rekening Nomor 0901720266 An. PT. KENCANA JAYA sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta) pada Bank Jambi. Pada fakta persidangan diakui oleh Saksi Iwan Yulianes, uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta) dana tersebut tidak dibelikan material;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, patut bagi Terdakwa untuk dihukum membayar uang pengganti secara proposional sesuai dengan perannya. Sehingga dengan ketentuan tersebut penilaian kerugian Negara harus sesuai dengan yang diterima dan peran pelaku tindak pidana, yaitu dengan adanya pencairan sebesar 51,11% sebesar Rp644.959.645,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp63.095.250,00 dikurangi pajak Rp71.531.882,00 (PPn dan PPh) dikurangi pembayaran dari Saksi Iwan Yulianes Rp76.228.000,00, sehingga nilai kerugian Negara sebesar:

$$= (\text{Rp}644.959.645,00 + \text{Rp}63.095.250,00) - (\text{Rp}71.531.882,00 + \text{Rp}76.228.000,00)$$

$$= \text{Rp}708.054.895 - \text{Rp}147.759.882,00$$

$$= \text{Rp}560.295.013,00$$

Sedangkan kerugian Negara sebesar = Rp560.295.013,00 dikurangi denda keterlambatan (Rp63.095.250,00) dengan jumlah Rp497.199.763,00 telah menguntungkan Saksi Iwan Yulianes (dalam penuntutan terpisah dan sudah dilakukan penuntutan terhadap saksi Iwan Yulianes);

Sehingga dengan adanya keterlambatan pekerjaan (fiktif) adalah tanggung jawab dari pihak kontraktor (PT. KENCANA JAYA), Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Jaya, sehingga Terdakwa dibebankan Uang Pengganti sebesar Rp63.095.250,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri yang diambil alih dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dari pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan uang pengganti sebesar Rp497.524.037,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan uang pengganti sebesar Rp415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp995.048.074,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) yang memperkaya Iwan Yulianes sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan memperkaya Terdakwa sebesar Rp415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah);
2. Bahwa pengurangan uang pengganti dari sebesar Rp497.524.037,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) adalah berdasarkan perhitungan riil dari jumlah kerugian Negara sebesar Rp995.048.074,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) dikurangi cek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Iwan Yulianes (Terdakwa berkas terpisah) sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga uang pengganti yang harus ditanggung Terdakwa sebesar Rp415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah);

3. Bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa dikurangi berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa bukan otak dari pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 03 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 2894 K/Pid.Sus/2015